



PUTUSAN
Nomor 1055/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh A. Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, eDirktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-734/PJ./2014 tanggal 17 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

melawan:

PT. INDONESIA DWI SEMBILAN, NPWP : 01.834.823.5-641.000. berkedudukan di Jl. Raya Jemur Sari Nomor 66, Tenggilis Mejoyo, Surabaya 60237, dalam hal ini diwakili oleh Wedyawati, Direktur PT. Indonesia Dwi Sembilan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 49737/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 20 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-514/WPJ.24/2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPh tertanggal 27 Maret 2012 tersebut di atas yang telah Pemohon Banding terima pada 2 April 2012, berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 514/WPJ.24/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Kronologi sejak pemeriksaan hingga diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-514/WPJ.24/2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBT PPN

bahwa untuk masa pajak dalam tahun pajak 2008, terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Sebagai berikut :

- a. SKPN No. 00001/507/08/641/09 tertanggal 12 Januari 2009 untuk masa pajak Januari sampai dengan Mei 2008 (Jumlah Pajak yang lebih atau kurang dibayar + Nihil);
- b. SKPLB No. 00088/407/08/641/10 tertanggal 24 Desember 2008 untuk masa pajak Juni 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp1.769.256.496,00;
- c. SKPLB No. 00164/407/08/641/10 tertanggal 18 Mei 2009 untuk masa pajak Juli sampai dengan Agustus 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp1.417.622,452,00;
- d. SKPLB No. 00195/407/08/641/10 tertanggal 21 Juli 2009 untuk masa pajak September 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp2.521.707.767,00;
- e. SKPLB No. 00207/407/08/641/10 tertanggal 06 Oktober 2009 untuk masa pajak Oktober 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp734.490.198,00;
- f. SKPLB No. 00209/407/08/641/09 tertanggal 23 Desember 2009 untuk masa pajak November 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp767.813.188,00;
- g. SKPLB No. 00232/407/08/641/10 tertanggal 03 Februari 2010 untuk masa pajak Desember 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp414.702.145,00;

bahwa terhadap Pemohon Banding diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli 2010;

bahwa Terbanding menerbitkan dan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan melalui surat Nomor : Pem-333/WPJ-24/KP.080/2010 tanggal 23 Desember 2010;

bahwa berkenaan dengan Daftar Temuan Pemeriksaan PPN disebutkan bahwa:

- a. Rincian koreksi :
 - Ekspor Rp30.853.595.190



- Penyerahan yg hrs dipungut sendiri Rp 7.489/305.603
- Jumlah koreksi sebesar Rp38.342.900.793

dan Dasar dilakukan koreksi adalah belum melaporkan penyerahan pupuk dll ke petani serta kurang melaporkan ekspor.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Tanggapan tertulis atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan surat Nomor 36/IDS-MJK/XH/2010 tanggal 30 Desember 2010, dan menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan usulan koreksi Pemeriksa atas objek PPN dengan alasan :

- koreksi yang didasarkan pada hubungan istimewa (koreksi peredaran usaha) adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- a. pupuk, pestisida dan lain-lain yang diserahkan ke petani merupakan bagian dari proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pembukuan, serta dokumen Pemohon Banding, dan sesuai dengan kenyataan (asas materil/substansi) pupuk dan pestisida tersebut adalah transaksi pinjaman;

bahwa Terbanding menerbitkan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 pada tanggal 24 Januari 2011 dengan perincian :

"6. PPN yang kurang dibayar Rp 748.930.560

"7. Sanksi administrasi :

- a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP Rp 0
- b. Bunga Pasal 15 (4) KUP Rp 0
- c. Jumlah yang masih harus dibayar (a + b). Rp 748.930.561

"8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.497.861.121

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat No. 17/IDS-MJK/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, dengan alasan antara lain :

- Tidak setuju atas Koreksi Obyek PPN Dalam negeri sebesar Rp38.342.900.793,00 (terdiri dari Koreksi atas ekspor sebesar Rp30.835.595.190,00 dan penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp7.489.305.603,00), dengan alasan bahwa :
 - a. Koreksi Pemeriksa atas peredaran usaha sebesar Rp30.853.595.190,00 yang didasarkan pada hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU KUP adalah menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan karena nyata-nyata tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG;



- b. Koreksi Pemeriksa tidak didasarkan pada bukti sehingga menyalahi Ketentuan Pasal 12 UU KUP;
- c. Koreksi Pemeriksa atas Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp7.489.305.603,00 adalah tidak benar karena transaksi dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan Barang Kena Pajak melainkan merupakan transaksi peminjaman antara Pemohon Banding dengan petani tembakau.

bahwa Terbanding menyampaikan Surat Nomor S-936/WPJ.24/2012 tertanggal 12 Maret 2012 Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dengan lampiran berupa Daftar Hasil Penelitian Keberatan (DHPK), yang antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Koreksi Peredaran usaha Rp30.853.595.190,00, dengan perhitungan :
 - Peredaran usaha cfm fiskis Rp337.752.194.549
 - Peredaran usaha cfm WP Rp306.896.599.359
 - Koreksi Rp 30.853.595.190

b. Peredaran usaha menurut Peneliti Keberatan Rp306.898.599.359,00 bahwa Pemohon Banding sesungguhnya dapat menyetujui DHPK (yang pertama) yaitu sebagaimana disampaikan oleh Terbanding dengan suratnya Nomor 936/WPJ.24/2012 tertanggal 12 Maret 2012 tersebut di atas, namun kemudian pada pertemuan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 kepada Pemohon Banding disampaikan Berita Acara, dan dalam Berita Acara disebutkan bahwa materi pembahasan adalah :

- a) Tim Peneliti menyampaikan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan untuk Hadir (SPUH) Nomor S-936/WPJ.24/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- b) Tim Peneliti menyampaikan kepada Pemohon Banding bahwa terdapat kesalahan ketik dalam perhitungan lampiran SPUH, dan perhitungan seharusnya adalah :

URAIAN	JUMLAH MENURUT (Rp)		
	SPT	PEMERIKSA	PENELITI
Penyerahan Kena Pajak	320.166.883.823	358.509.774.616	347.775.353.308

bahwa Terbanding menyampaikan SPUH/DHKP dan Berita Acara yang antara lain menyampaikan Hasil Penelitian Peneliti Keberatan, yang antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Terdapat Hubungan istimewa di bidang management antara Pemohon Banding dengan Alliance One International (A01);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon Banding tidak dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan Ekspor dan Harga pokok Penjualan Lokal, sehingga tidak dapat diperoleh data pembanding internal untuk penentuan laba wajar;
- c. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010, dihitung laba bersih usaha dengan menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM);
- d. Dengan menggunakan aplikasi Oriana, diperoleh 3 (tiga) perusahaan pembanding yaitu :
 - KT & G Corp;
 - Al Eqbal Investment Co;
 - Golden Tobacco Ltd; dan

Dengan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 dapat diperoleh prosentase perbandingan laba bersih dibandingkan dengan Harga Penjualan ditambah Biaya Usaha sebesar 18 %; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan menyampaikan tanggapan terhadap SPUH/DHKP antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG. bahwa dalam Surat No. S-936/WPJ.24/2012 berkenaan dengan SPUH atas keberatan SKPKBT PPN tahun 2008, Peneliti Keberatan tidak menyertakan analisa yang mendasari anggapan mengenai hubungan istimewa berdasar penguasaan (management) antara Pemohon Banding dengan AOI AG. Kami tidak setuju dengan hasil Penelitian Keberatan dan menyampaikan bahwa Berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan antara Pemohon Banding dengan AOI AG tidak terdapat hubungan istimewa;

- (1) Tidak ada hubungan istimewa berdasarkan kepemilikan (saham) balk langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tidak ada hubungan istimewa berdasarkan penguasaan (management);

- b. Penggunaan Perusahaan Pembanding yang tidak relevan.

bahwa dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi oriana dapat disampaikan bahwa ketiga perusahaan yang dipergunakan oleh Peneliti Keberatan yaitu KT&G Corporation, Al Eqbal Investment Co Plc, dan Golden Tobacco Limited adalah tidak relevan, karena aktifitas usaha ketiga perusahaan tersebut berbeda sama sekali karakteristiknya dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkenaan dengan koreksi Penyerahan pupuk dan pestisida kepada petani yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp7.489.305.603,00.

bahwa dari kolom Keterangan (kolom 6) Lampiran SPUH, dalam DHPK, Peneliti Keberatan menyimpulkan bahwa :

- 1) Koreksi penyerahan ke petani tembakau sebesar Rp11.817.359.105,00 merupakan penyerahan agronomi yang terdiri dari bibit, pestisida, dan pupuk;
- 2) Atas penyerahan bibit tembakau sebesar Rp3.303.397.508,00 dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007;
- 3) Atas penyerahan selain bibit tembakau yakni pestisida dan pupuk sebesar Rp8.513.961.597,00 terutang PPN 10 %, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar :

Penyerahan PPN Rp8.513.961.597

PPN 10 % Rp 851.396.160

Sanksi kenaikan Rp 851.396.160

Jumlah yg masih harus dibayar Rp1.702.792.320

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan dari Peneliti Keberatan tersebut di atas karena beberapa alasan yang Pemohon Banding sampaikan dalam alasan banding Pemohon Banding antara lain terdapat perbedaan angka/koreksi pada pemeriksaan dan hasil penelitian keberatan, dan angka-angka dimaksud tidak didasarkan pada pembuktian;

- d. Bahwa pengenaan sanksi kenaikan sebesar Rp851.396.160,00 sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya PPN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Transaksi antara Pemohon Banding dengan petani adalah transaksi peminjaman dan nyatanya tidak ada penyerahan yang terutang PPN.

bahwa sebagai tindak lanjut SPUH/DHKP, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding No. : KEP-514/WPJ.24/2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBT PPN, dengan isi Keputusan :

- a. Menolak permohonan keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No : 017/IDS-MX/III/2011 tanggal 29 Maret 2011,
- b. Menambah Pajak terutang atas SKPKBT PPN Nomor : 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 Masa pajak Januari s.d. Desember 2008, dengan perincian :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	748.930.560,00	102.465.600,00	851.396.160,00



Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	748.930.561,00	102.465.600,00	851.396.161,00
Jumlah PPN YMH Dibayar	1.497.861.121,00	204.931.200,00	1.702.792.321,00

Alasan Pengajuan Banding Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha sebesar Rp30.853.595.190,00 dan kesimpulan mengenai adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

bahwa adapun alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding sebagai berikut :

Tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG.

bahwa pengertian hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh menyebutkan bahwa :

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau yang disebut terakhir; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

bahwa berdasarkan pengertian hubungan istimewa di atas, dapat diketahui bahwa nyata-nyata antara Pemohon Banding dengan Alliance One International, AG (AOI AG) (yang berdomisili di Switzerland) tidak terdapat hubungan istimewa, baik hubungan istimewa berdasarkan kepemilikan maupun penguasaan;

bahwa berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan, yaitu yang juga telah Pemohon Banding sampaikan dalam pengajuan keberatan, kesimpulan bahwa antara Pemohon Banding dengan AOI AG terdapat hubungan istimewa berdasar kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, juga hubungan istimewa berdasar penguasaan (management) adalah tidak benar, karena :

- Tidak ada hubungan istimewa berdasarkan kepemilikan (saham) baik langsung maupun tidak langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bersifat independen di mana seluruh atau 100% (seratus persen) saham Pemohon Banding dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan sama sekali tidak ada penyertaan saham dari pihak lain di luar negeri;

b. Tidak ada hubungan istimewa berdasarkan penguasaan (management).

bahwa dari SPUH Nomor S-937/WPJ.24/2012 tertanggal 12 Maret 2012 pada kolom 6, Keterangan, butir 7 dan butir 8 disebutkan :

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada tahun 2008 lokasi perusahaan PT. Indonesia Tri Sembilan dan Wajib Pajak adalah sama satu lokasi di Jalan Ngoro Industri Persada S-1, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, dengan komposisi kepengurusan Direktur sama (Albert Sebastian Manuarva), dan komisaris sama (Victor Okki Sunarjo) menunjukkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut.

bahwa fakta mengenai adanya satu alamat yang sama, dan satu Direktur yang sama serta satu komisaris yang sama, antara PT Indonesia Tri Sembilan dengan Pemohon Banding merupakan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Indonesia Tri Sembilan. Namun fakta-fakta ini tidak ada hubungannya dengan AOI AG (tidak mengindikasikan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG);

bahwa kesimpulan Peneliti Keberatan tidak membuktikan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG. Oleh karena itu, koreksi pemeriksa dan kesimpulan Peneliti Keberatan adalah tidak benar;

Dasar koreksi Pemeriksa yang menjadi dasar penerbitan SKPKB berbeda dengan kesimpulan Peneliti Keberatan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Keberatan, sehingga koreksi ini tidak benar dan oleh karenanya harus dibatalkan.

bahwa perubahan dan perbedaan tersebut antara lain adalah bahwa :

- a. Pemeriksa menghitung kembali besarnya peredaran usaha PT. IDS dengan menggunakan :
 - a. pembanding perusahaan lokal;
 - b. tanpa menyebut perusahaan yang menjadi pembanding,sedangkan Peneliti Keberatan menghitung kembali besarnya peredaran usaha PT. IDS dengan menggunakan :
 - (a) pembanding perusahaan luar negeri;
 - (b) menyebutkan perusahaan yang menjadi pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeriksa menggunakan metode COST PLUS tanpa menyebutkan asal angka koreksi (12,08%), sedangkan Peneliti Keberatan menggunakan aplikasi oriana menggunakan metode TRANSACTIONAL NET MARGIN METHOD (TNMM) didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010;

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tidak dipertimbangkan dalam tahap pemeriksaan.

bahwa Metode Cost Plus sebagai dasar koreksi merupakan kesimpulan pemeriksa sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor Pem-333/WPJ.24/KP.080/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang SPHP, sedangkan Peneliti Keberatan menggunakan metode TNMM yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010. Apabila dilihat kedua tanggal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada saat SPHP diterbitkan (tanggal 23 Desember 2010) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 telah diterbitkan (tanggal 6 September 2010), sehingga seharusnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sudah dipertimbangkan dalam tingkat pemeriksaan pajak;

bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa Pemeriksa melakukan koreksi dengan menggunakan metode Cost Plus, tanpa mendasarkan pada:

- o *Comparability Analysis*;
- o *Functional Analysis*, dan
- o *Benchmarking Analysis*, dan

beberapa angka yang dipergunakan sebagai dasar koreksi pemeriksa, seperti 2,02% untuk persentase selisih kurs dan 10,06% persentase selisih kurs, tidak disebutkan latar belakang diperolehnya angka-angka tersebut, dan juga tidak disebutkan dasar penghitungannya;

bahwa Peneliti Keberatan mengubah metode Cost Plus tersebut dengan metode lain yaitu metode Transactional Net Margin Method (TNMM), yang menurut Peneliti Keberatan penggunaan metode tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010. Penggunaan metode TNMM sebagai dasar koreksi juga dilakukan tanpa mendasarkan pada :

- o *Comparability Analysis*;
- o *Functional Analysis*, dan
- o *Benchmarking Analysis*.

bahwa oleh karena itu, koreksi atau kesimpulan Peneliti Keberatan untuk mengubah dari metode Cost Plus ke Metode TNMM tidak didasarkan pada



peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga mencederai kepastian hukum, sehingga harus dibatalkan;

bahwa dengan diubahnya dasar koreksi Pemeriksa tersebut oleh Peneliti Keberatan, menunjukkan bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga seluruh koreksi seharusnya dibatalkan;

bahwa dengan tabel di bawah akan lebih jelas dapat diketahui perubahan dasar koreksi oleh Pemeriksa dan kesimpulan Peneliti Keberatan tersebut, yaitu sebagaimana disebutkan dalam SPHP dan SPUH sebagai berikut :

SPHP No. : Pem-333/ WPJ.24/KP.080/2010;	SPUH No. 936/WPJ.24/ 2012	Catatan :
<p>Berkenaan dengan Daftar Temuan Pemeriksaan PPN disebutkan bahwa :</p> <p>a. Rincian koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ekspor Rp30.853.595.190– Penyerahan yg hrs dipungut sendiri <u>Rp7.489.305.603</u>– Jumlah koreksi sebesar Rp38.342.900.793, <p>dan Dasar dilakukan koreksi adalah belum melaporkan penyerahan pupuk dll ke petani serta kurang melaporkan ekspor.</p> <p>• <u>Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Koreksi atas ekspor sebesar Rp30.853.595.190 didasarkan pada (ekualisasi) koreksi peredaran usaha terkait PPh Badan, yang didasarkan pada "Koreksi ini karena pemeriksa menghitung kembali besarnya penghasilan terhadap transaksi hubungan istimewa sesuai dengan UU PPh Pasal 18 ayat (3).2. Pemeriksa melakukan koreksi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan dengan hubungan istimewa dibandingkan dengan penjualan lokal pihak - 3 dan metode yang	<p>Hasil Penelitian Peneliti Keberatan, yang antara lain menyebutkan bahwa :</p> <p>a. Terdapat Hubungan istimewa di bidang management antara Pemohon Banding dengan Alliance One (AOI) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000;</p> <p>b. Pemohon Banding tidak dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan Ekspor dan Harga pokok Penjualan Lokal, sehingga tidak dapat diperoleh data pembandingan internal untuk penentuan laba wajar;</p> <p>c. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tang-gal 6 September 2010, dihitung laba bersih usaha dengan menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM);</p> <p>d. Dengan menggunakan</p>	<p>Dari SPHP dan SPUH tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perubahan dasar koreksi berkenaan dengan per-edaran usaha sebesar Rp30.853.595.190,00. Perubahan dasar koreksi adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) Dasar koreksi pemeriksaan terhadap penjualan ekspor yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">a) penjualan lokal pihak -3;b) tidak menyebutkan perusahaan pembandingan, danc) metode yang dipakai COST PLUS; <p>(2) Dasar kesimpulan Peneliti Keberatan terhadap penjualan ekspor yang dilakukan dengan hubungan istimewa dibandingkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">a) bukan/tidak lagi dibandingkan dengan penjualan lokal melainkan perusahaan di luar negeri;b) dengan menyebutkan perusahaan pembandingan;c) penggunaan aplikasi oriana, dan perusahaan pembandingan tersebut adalah – KT & G Corp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai COST PLUS, dengan perhitungan: 3. Prosentase Laba bruto afiliasi 14,27% sedangkan independen 26,35%, sehingga terdapat selisih sebesar 12,08%, dan peredaran bruto cfm pemeriksaan adalah peredaran bruto cfm SPT Pemohon Banding dikalikan dengan 112,08%.	aplikasi Oriana, diperoleh 3 perusahaan pembanding yaitu : – KT & G Corp; – Al Eqbal Investment Co; – Golden Tobacco Ltd; dan – Dari data ketiga perusahaan pembanding terpilih tersebut berdasarkan perhitungan dengan metode <i>Transactional Net Margin Method</i> (TNMM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 dapat diperoleh prosentase perbandingan laba bersih dibandingkan dengan Harga Penjualan ditambah Biaya Usaha sebesar 18%.	– Al Eqbal Investment Co; – Golden Tobacco Ltd; dan d) metode yang dipakai adalah <i>Transactional Net Margin Method</i> (TNMM); (3) Peneliti Keberatan mengubah metode dari metode COST PLUS menjadi metode <i>transactional net margin method</i> dengan mendasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010. (Padahal pada saat dilakukan pemeriksaan pajak dan diterbitkannya SKPKB, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 telah berlaku).
--	--	--

Penggunaan Perusahaan Pembanding yang tidak relevan, sehingga kesimpulan Peneliti Keberatan harus dibatalkan.

bahwa dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan yang dipergunakan oleh Peneliti Keberatan, yaitu aplikasi oriana, Pemohon Banding telah melakukan pengujian terhadap ketiga perusahaan yang dipergunakan sebagai Pembanding, dan dapat disampaikan bahwa yaitu bahwa ketiga perusahaan yang dipergunakan oleh Peneliti Keberatan adalah tidak relevan, karena ketiga perusahaan tersebut berbeda sama sekali dengan usaha Pemohon Banding; bahwa sebagai hasil pengujian Pemohon Banding, disampaikan informasi mengenai ketiga perusahaan pembanding tersebut sebagai berikut :

bahwa tabel Perusahaan Pembanding beserta uraian kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Negara	Kegiatan Usahanya	
	In its original language	Terjemahan dalam Bahasa Indonesia
KT&G CORPORATION	<i>KT&G Corporation, formerly known as</i>	KT & G Corporation, sebelumnya dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korea)	<p><i>Korea Tobacco & Ginseng Corporation, is engaged in the production and marketing of cigarettes, ginseng products, and pharmaceutical products in Korea and other foreign countries. The company was incorporated in April 1987 and is based in Daejeon, Republic of Korea. It is publicly traded on the Korea Stock Exchange with stock code 033780. KT&G is Korea's leading cigarette manufacturer and operates five tobacco leaf processing and tobacco manufacturing plants located in Shintanjin, Wonju, Kwangju, Chongju, and Youngju. The company produces cigarettes under the following brand names: LO CRUX, Indigo, SEASONS, VISION, Zest, Cloud9, The One, Esse, Esse Light, Esse Menthol, Raison, Fresh Raison, Season, Lumen, Cima, Simple, Time, Time Light and Humming Time. The company's other brands include Rich, DoragiYoun, Hanaro, Get2, Mount, Shinabro, Hallasan, This, This Plus, This Zin, Expo, Lilac, Lilac Menthol, 88 Deluxe, 88 Light, 88 Menthol, and Rose and Carnival. These products are distributed in the United States, China, Central and Southeast Asia, Russia, Mongolia, Uzbekistan, Lebanon, and the United Arab Emirates.</i></p>	<p>sebagai Korea Tobacco & Ginseng Corporation, bergerak di bidang produksi dan pemasaran rokok, produk ginseng, dan produk farmasi di Korea dan negara-negara asing lainnya. Perusahaan ini didirikan pada April 1987 dan berbasis di Daejeon, Korea Selatan. Hal ini diperdagangkan di Bursa Efek Korea dengan kode saham 033.780. KT & G merupakan produsen rokok terkemuka Korea dan mengoperasikan lima pengolahan daun tembakau dan pabrik berlokasi di Shintanjin, Wonju, Kwangju, Chongju, dan Youngju. Perusahaan memproduksi rokok dengan merek berikut: LO CRUX, Indigo, MUSIM, VLSI, Zest, Cloud9, The One, Esse, Esse Light, Esse Menthol, Raison, Raison Segar, Musim, Lumen, Cima, Simple, Time, Time light dan Humming Time. Merek lain perusahaan termasuk Kaya, DoragiYoun, Hanaro, Get2, Mount, Shinabro, Hallasan, This, This Plus, This Zin, Expo, Lilac, Lilac Menthol, 88 Deluxe, 88Light , 88 Menthol, dan Rose dan Carnival. Produk-produk ini didistribusikan di Amerika Serikat, Cina, Asia Tengah dan Asia Tenggara, Rusia, Mongolia, Uzbekistan, Lebanon, dan Uni Emirat Arab.</p>
AL EQBAL INVESTMENT CO PLC (Jordanania)	<p><i>The Subject is an investment company that owns affiliates in Jordan; UAE and Egypt; specialising in the manufacture; export; supply; distribution and trade of cigarettes; tobacco products and flavoured tobacco as well as tobacco-related activities...</i></p>	<p>Subjek adalah perusahaan investasi yang memiliki afiliasi di Yordania; UEA dan Mesir, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan; ekspor; pasokan, distribusi dan perdagangan rokok; produk tembakau dan tembakau rasa serta tembakau kegiatan yang berhubungan...</p>
GOLDEN TOBACCO LIMITED (India)	<p><i>The Company is engaged in the fields of tobacco and tobacco related products. The Company is developing blends of cigars, tipped cigars, pipe tobacco and smoking mixture. GTC Industries Ltd. is an Indian-based company engaged in the manufacture and sale of tobacco products. The company was formerly known as Golden Tobacco (Pvt.) Ltd., established by Shri Narsee Monjee in 1930. Its corporate head office is located in Mumbai, India. GTC's products are marketed under the brand names Chancellor, Esquire, Panama, Taj, Golden's Goldflake, Flair, and Style. These products are exported to the United States, Central America, Africa and Middle East. GTC is a leading exporter of cigarette brands. The company's strategy is to provide quality cigarettes to its national and international customers. GTC is a publicly quoted company, traded on Bombay Stock Exchange under the ticker symbol "500151."</i></p>	<p>Perusahaan bergerak di bidang tembakau dan produk tembakau terkait. Perusahaan mengembangkan campuran cerutu, tip cerutu, tembakau pipa dan campuran merokok. GTC Industries Ltd adalah sebuah perusahaan yang berbasis di India yang membuat dan menjual produk tembakau. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai Golden Tobacco (Pvt.) Ltd, didirikan oleh Shri Narsee Monjee pada tahun 1930. Kantor pusat perusahaan pusatnya terletak di Mumbai, India. GTC produk yang dipasarkan dengan merek Chancellor, Esquire, Panama, Taj, Golden's Goldflake, Flair, and Style. Produk-produk ini diekspor ke Amerika Serikat, Amerika Tengah, Afrika dan Timur Tengah. GTC adalah eksportir rokok terkemuka. Strategi perusahaan adalah untuk menyediakan rokok bermutu kepada pelanggan nasional dan internasional. GTC adalah perusahaan publik, diperdagangkan di Bombay Stock Exchange dengan simbol ticker "500151".</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan usaha perusahaan pembanding adalah perusahaan yang berbeda karakteristik dan kegiatan usahanya dengan Pemohon Banding sehingga tidak dapat dijadikan pembanding. Perbedaan tersebut antara lain adalah :

- **KT & G Corp, (Korea)** merupakan perusahaan dengan berbagai kegiatan usaha, antara lain :
 - Perusahaan memproduksi dan melakukan pemasaran rokok, ginseng, dan obat-obatan (cigarettes, ginseng products, and pharmaceutical products);
 - Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok yang besar (leading cigarette manufacturer) yang memproses dari daun tembakau hingga rokok, dan dengan 5 (lima lokasi) yang berlokasi di Shintanjin, Wonju, Kwangju, Chongju, dan Youngju.
 - Perusahaan memproduksi rokok dengan merk : LO CRUX, Indigo, Seasons, Vision, Zest, Cloud9, The One, Esse, Esse Light, Esse Menthol, Raison, Fresh Raison, Season, Lumen, Cima, Simple, Time, Time Light dan Humming Time;
 - Perusahaan juga mempunyai merk lain, termasuk Rich, DoragiYoun, Hanaro, Get2, Mount, Shinabro, Hallasan, This, This Plus, This Zin, Expo, Lilac, Lilac Menthol, 88 Deluxe, 88 Light, 88 Menthol, and Rose and Carnival. These products are distributed in the United States, China, Central and Southeast Asia, Russia, Mongolia, Uzbekistan, Lebanon, dan the United Arab Emirates.
- **Al Eqbal Investment Co (Jordan)** merupakan perusahaan investasi (investment company) dengan spesialisasi investasi di bidang pembangunan pabrik, ekspor, supplier, distributor dan perdagangan rokok, produk dari tembakau serta "flavour" tembakau, serta hal-hal yang terkait dengan tembakau (manufacture; export; supply; distribution and trade of cigarettes; tobacco products and flavoured tobacco as well as tobacco-related activities);
- **Golden Tobacco Ltd (India)**, perusahaan ini mempunyai bermacam-macam jenis usaha, antara lain :
 - Perusahaan mempunyai usaha di bidang pertembakauan dan produk-produk yang berkaitan dengan tembakau;
 - Perusahaan mengembangkan berbagai campuran untuk cerutu, produk cerutu, dan beberapa produk terkait dengan produk yang terkait dengan tembakau;

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1055/B/PK/PJK/2014



- o Produksi dari perusahaan dipasarkan dengan menggunakan merk Chancellor, Esquire, Panama, Taj, Golden's Goldflake, Flair, and Style, dan di ekspor ke Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.

bahwa Pemohon Banding hanya melakukan pembelian tembakau pada petani dan memasarkan tembakau mentah atau setengah jadi, tidak memproduksi sampai menjadi Rokok atau Cerutu. Dari informasi di atas jelas bahwa kegiatan usaha (function) dari ketiga perusahaan yang dipergunakan oleh Peneliti Keberatan sebagai pembanding, untuk mendapatkan harga yang wajar, adalah sangat berbeda dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga kegiatan usaha ketiga perusahaan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai perusahaan pembanding Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu, kesimpulan Peneliti Keberatan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-513/WPJ.24/2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPh tertanggal 27 Maret 2012 adalah tidak benar;

Koreksi berupa Penyerahan pupuk dan pestisida kepada petani yang menurut Terbanding merupakan penyerahan kena pajak belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp7.489.305.603,00, adalah tidak benar karena karakteristik transaksi ini adalah transaksi pinjam meminjam.

bahwa koreksi Pemeriksaan atas Penyerahan pupuk dan pestisida adalah sebesar Rp7.489.305.603,00 dan angka dimaksud telah berubah dalam kesimpulan Peneliti Keberatan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut;

bahwa dari kolom Keterangan (kolom 6) Lampiran SPUH, dalam DHPK, Peneliti Keberatan menyimpulkan bahwa :

- a. Koreksi penyerahan ke petani tembakau sebesar Rp11.817.359.105,00 merupakan penyerahan agronomi yang terdiri dari bibit, pestisida dan pupuk;
- b. Atas penyerahan bibit tembakau sebesar Rp3.303.397.508,00 dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007;
- c. Atas penyerahan selain bibit tembakau yakni pestisida dan pupuk sebesar Rp8.513.961.597,00 terutang PPN 10%, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar :

Penyerahan PPN	Rp.8.513.961.597
PPN 10%	Rp. 851.396.160
Sanksi kenaikan	<u>Rp. 851.396.160</u>
Jumlah yg masih harus dibayar	Rp.1.702.792.320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan dari Peneliti Keberatan tersebut di atas karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan angka/koreksi pada pemeriksaan dan hasil penelitian keberatan, dan angka-angka dimaksud tidak didasarkan pada pembuktian.

bahwa dari rincian Koreksi Pemeriksa sebagaimana disampaikan dalam Surat No. Pem333/WPJ.24/KP.080/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, pada halaman 4, Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008.angka Romawi V No. Urut 1 disebutkan bahwa:

- (a) bahwa Dasar Koreksi adalah belum dilaporkannya penyerahan pupuk dll ke petani serta kurang melaporkan ekspor, dan penyerahan kepada petani (Penyerahan yang harus dipungut sendiri) adalah sebesar Rp7.489.305.603,00;

bahwa angka sebesar Rp7.489.305.603,00 tersebut adalah sama dengan angka dalam SPUH, dalam DKHP, dalam kolom 4;

bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap koreksi penyerahan kepada petani sebesar Rp11.817.359.105,00 serta penyerahan bibit tembakau sebesar Rp3.303.397.508,00, karena sama sekali tidak pernah muncul dalam proses pemeriksaan, atau tidak pernah ada koreksi sebesar Rp11.817.359.105,00 (tidak didasarkan pada pembuktian);

- (b) bahwa terkait dengan huruf (a) di atas, kesimpulan peneliti bahwa penyerahan pupuk dan pestisida yang belum dilaporkan adalah sebesar Rp8.513.961.597,00 tidak dapat diketahui asal-usulnya (tidak didasarkan pada pembuktian);

bahwa pengenaan sanksi kenaikan sebesar Rp851.396.160,00, yang berarti sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya PPN, adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa koreksi pemeriksa adalah karena Pemohon Banding dianggap harus memungut PPN atas penyerahan pestisida dan pupuk, dan tidak ada koreksi berkenaan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP, sehingga apabila sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP, maka pengenaan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari PPN tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan petani adalah transaksi pinjam meminjam dan nyata-nyata tidak ada penyerahan yang terutang PPN;

bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan petani adalah hubungan kemitraan yang merupakan program Nasional, yang dalam hal ini petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan modal untuk bertani dan pengusaha (Pemohon Banding) membantu permodalan yang diperlukan petani. Dalam hal ini Pemohon Banding memberikan pinjaman kepada petani dan petani akan mengembalikan pinjaman melalui hasil panennya/hasil tembakau, yang (harus) dijual kepada Pemohon Banding. Barang-barang agronomi (pupuk, pestisida) dimaksud adalah merupakan bagian dari pinjaman dari Pemohon Banding kepada petani dimaksud;

bahwa penyelenggaraan pembukuan Pemohon Banding dan berbagai pembuktian yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam pemeriksaan, seperti perjanjian antara Pemohon Banding dengan petani, dan pencatatan utang/saldo piutang, membuktikan kebenaran karakteristik transaksi ini yang merupakan transaksi peminjaman;

bahwa oleh karena nyata-nyata dan berdasarkan pembuktian adalah tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada Petani, maka koreksi ini tidak benar dan harus dibatalkan;

Penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 pada tanggal 24 Januari 2011, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan.

bahwa untuk masa pajak dalam tahun pajak 2008, terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKPN dan SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Sebagai berikut SKPN No. 00001/507/08/641/09 tertanggal 12 Januari 2009 untuk masa pajak Januari sampai dengan Mei 2008 (Jumlah Pajak yang lebih atau kurang dibayar + Nihil);

1. SKPLB No. 00088/407/08/641/10 tertanggal 24 Desember 2008 untuk masa pajak Juni 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp1.769.256.496,00;
2. SKPLB No. 00164/407/08/641/10 tertanggal 18 Mei 2009 untuk masa pajak Juli sampai dengan Agustus 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp1.417.622.452,00;
3. SKPLB No. 00195/407/08/641/10 tertanggal 21 Juli 2009 untuk masa pajak September 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp2.521.707.767,00;
4. SKPLB No. 00207/407/08/641/10 tertanggal 06 Oktober 2009 untuk masa pajak Oktober 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp734.490.198,00;
5. SKPLB No. 00209/407/08/641/09 tertanggal 23 Desember 2009 untuk masa pajak November 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp767.813.188,00;
6. SKPLB No. 00232/407/08/641/10 tertanggal 03 Februari 2010 untuk masa pajak Desember 2008, dengan lebih bayar sebesar Rp414.702.145,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding, setelah melakukan pemeriksaan pajak, menerbitkan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai No. 00011/307/08/641/11, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 pada tanggal 24 Januari 2011, dan berkenaan dengan penerbitan SKPKBT tersebut Pemohon Banding mempermasalahkan bahwa :

bahwa penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya melanggar Ketentuan Pasal 15 UU KUP, karena tidak didasarkan pada data baru dan atau data yang semula belum terungkap;

bahwa penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 tersebut adalah untuk 12 (dua belas) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008, padahal Surat Ketetapan Pajak yang sebelumnya adalah 1 (satu) SKP untuk satu dan beberapa masa (2-3 masa pajak);

bahwa penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 tersebut dilakukan dengan berdasar pada metode tidak langsung, yaitu berupa ekualisasi peredaran berkenaan dengan Pajak Penghasilan dikaitkan atau dipersamakan atau dianggap sebagai penyerahan BKP dan dasar untuk menghitung besarnya PPN yang terutang, dan oleh karena karakteristik jenis pajak Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sangat berbeda, maka dasar penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11:

- (a) Tidak didasarkan pada adanya penyerahan BKP/JKP, termasuk kapan dilakukan penyerahan, kepada siapa dilakukan penyerahan, berapa unit penyerahan BKP/JKP, dan seterusnya;
- (b) Tidak didasarkan pada bukti sebagaimana seharusnya dilakukan berdasar Pasal 12 UU KUP adalah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Terbanding berkenaan dengan penjelasan di atas, dalam hal nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan maka koreksi harus dibatalkan dan banding yang Pemohon Banding ajukan dikabulkan;

Pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 dan Surat Keputusan Keberatan, yang tidak jelas dasar peraturan perundang-undangannya.

bahwa dalam penerbitan SKPKBT PPN PPN No. 00011/307/08/641/11 disebutkan bahwa sanksi administrasi dikenakan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|----|---|
| a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP | Rp | 0 |
| b. Bunga Pasal 15 (4) KUP | Rp | 0 |



c. Jumlah yang masih harus dibayar (a + b) Rp 748.930.561

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.497.861.121

bahwa dari catatan di atas diperlukan penjelasan tentang ketentuan tentang sanksi administrasi yang dikenakan dalam penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11, karena disebutkan bahwa sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP sebesar Rp0, dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 15 ayat (4) KUP sebesar Rp0, mengapa jumlah PPN yang masih harus dibayar (a+b), yang berarti Rp0 ditambah Rp0, menjadi Rp748.930.560,00;

bahwa pengenaan sanksi kenaikan sebesar Rp851.396.160,00, dalam Surat Keputusan Keberatan, yang berarti sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya PPN, adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasar Pasal 13 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi berupa kenaikan tersebut dilakukan berdasar Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c, yaitu apabila :

- Pasal 13 ayat (1) huruf c :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0 % (nol persen);

- Pasal 13 ayat (3) huruf c :

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf c ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

bahwa koreksi Pemeriksa adalah karena Pemohon Banding dianggap harus memungut PPN atas penyerahan pestisida dan pupuk, dan tidak ada koreksi berkenaan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP, sehingga pengenaan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari PPN tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dari butir-butir di atas, jelas tampak bahwa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dikenakan dalam SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 serta dalam Surat Keputusan Keberatan, telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, maka penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 dan Surat Keputusan Keberatan harus dibatalkan;



Kesimpulan

bahwa berdasarkan alasan pengajuan banding di atas, yaitu berupa 6 (enam) alasan pokok di atas, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa baik penerbitan SKPKBT PPN Nomor: 00011/307/08/641/1 maupun penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-514/WPJ.24/2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBT PPN, selain tidak didasarkan pada pembuktian dan hanya didasarkan pada anggapan, juga tidak didasarkan dan telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, perubahan dasar koreksi dalam penerbitan SKPKBT PPN Nomor: 00011/307/08/641/11 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: KEP-514/WPJ.24/2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBT PPN telah melanggar kaidah hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

bahwa oleh karena itu, banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-514/WPJ.24/2012 harus dibatalkan dan banding yang Pemohon Banding ajukan dikabulkan;

bahwa dengan perkataan lain, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN yang telah Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan tidak terdapat lagi PPN yang lebih atau kurang dibayar (Nihil);

bahwa demikianlah pengajuan banding Pemohon Banding, dan Pemohon Banding mengajukan permintaan untuk diundang dalam persidangan Pengadilan Pajak untuk dapat memberikan data yang diperlukan dan penjelasan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 49737/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 20 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-514/WPJ.24/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00061/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pembetulan Atas SKPKBT serta membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari–Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011, atas nama: PT Indonesia Dwi Sembilan, NPWP: 01.834.823.5-641.000 alamat: Jl. Ngoro Industri Persada S-1 Lolawang, Ngoro, Mojokerto.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 49737/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 20 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 8 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-734/PJ./2014 tanggal 17 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1183/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 1 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp30.853.595.190,00 dan kesimpulan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan AOI AG;
 1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49737/PP/M.VI/16/2013 tanggal 20 Desember 2013 tidak memberikan pendapat terkait koreksi Peredaran Usaha sebesar

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1055/B/PK/PJK/2014



Rp30.853.595.190,00 dan kesimpulan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan AOI AG;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp30.853.595.190,00 dan kesimpulan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan AOI AG adalah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur :

Direktur jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

3. Bahwa terkait koreksi *a quo* dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. koreksi dilakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kembali besarnya penghasilan terhadap transaksi hubungan istimewa sesuai dengan UU PPh Pasal 18 ayat 3;
- b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan penjualan lokal (pihak ke-3) dan metode yang dipakai COST PLUS, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Afiliasi	Independen	Total
Prosentase Laba Bruto +/-	14,27%	14,27%	14,27%
beda kondisi Prosentase		2,02%	
Biaya Ekspor Prosentase		10,06%	
Selisih Kurs			
Total	14,27%	26,35%	

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat seharusnya harga jual ekspor lebih mahal karena harus memperhitungkan adanya biaya ekspor dan selisih kurs 12,08% sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) melakukan koreksi terhadap penjualan hubungan istimewa 112,08%;

d. bahwa penjualan ekspor cfm. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp286.264.151.401,00 ($112,08\% \times \text{Rp}255.410.556.211,00$) sedangkan penjualan ekspor cfm. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp255.410.556.211,00 sehingga terdapat selisih penjualan ekspor sebesar Rp30.853.595.190,00;

e. bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Tim Peneliti dengan Tim Pemeriksa, Tim Peneliti sependapat dengan Pemeriksa, di mana terdapat hubungan istimewa di bidang management dan kepemilikan saham antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan AOI AG, tetapi tidak setuju dengan langkah dan teknik penghitungan yang dilakukan Tim Pemeriksa.

Dengan mengacu pada PER-43/PJ./2010 tanggal 6 September 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, menurut Tim Peneliti penerapan harga wajar dengan cara menambahkan 12,08% dari penjualan ekspor sebesar Rp255.410.556.21,00 adalah tidak tepat. Seharusnya perhitungan Harga Pokok Plus dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu HPP ekspor kemudian menambahkan 26,35%. Selain itu Pemeriksa juga tidak melakukan tahapan-tahapan (antara lain analisa Fungsi Assets dan Resiko/FAR) sebagaimana diatur dalam Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.01/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi;

f. bahwa sesuai dengan hasil perhitungan peneliti keberatan PPh Badan menggunakan metode TNMM, Omzet PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Jumlah Peredaran usaha

- Ekspor menurut SPT	255.410.556.211
a. Laba Bersih usaha cfm Tim Peneliti (metode TNMM) (KKP-A)	49.727.762.275
b. Laba Bersih usaha cfm. Wajib Pajak	(27.562.525.542)
c. Koreksi Biaya usaha (Konsultan)	(3.070.728.845)
d. Koreksi Laba Bersih usaha cfm. Tim Peneliti (a-b-c)	19.094.507.888
- Ekspor menurut Tim Peneliti	274.505.064.099



- g. bahwa dengan demikian peredaran usaha confirm dengan hasil penelitian peneliti keberatan PPh adalah sebesar :

Peredaran usaha cfm Peneliti 325.993.108.247

Peredaran Usaha cfm Pemohon Banding 306.898.599.359

Selisih/koreksi Peredaran Usaha 19.094.508.888

- h. bahwa koreksi atas peredaran usaha yang digunakan sesuai dengan penghitungan dalam PPh Badan sebesar Rp325.993.108.247,00;

- i. bahwa alasan Tim Peneliti menggunakan aplikasi Oriana sebagai perusahaan pembanding adalah karena tidak dapat mengetahui Harga Pokok Penjualan Ekspor dan Harga Pokok Penjualan Lokal sehingga tidak dapat menghitung kewajaran harga maupun laba berdasarkan data internal;

- j. bahwa dari perusahaan pembanding dapat disajikan informasi sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Tahun	Bidang Usaha	Jumlah \$ 1.000)		Auditors	Region
				Assets	Sales		
1	KT & G Corp	2008	Tobacco	3.630.161	2.670.529	Tidak ada	Korea
		2007	Manufacture	4.416.304	3.254.336		
		2006		4.148.339	3.028.735		
2	Goodman Fielder Ltd	2008	Animal Food	2.970.207	2.230.632	Tidak ada	Australia
		2007	Manufacture	2.828.446	2.043.038		
		2006		2.284.610	682.454		
3	Al Eqbal Investment Co	2008	Tobacco	111.241	93.853	Ibrahim Al Abbasi & Co	Jordanian
		2007	Manufacture	104.521	73.552		
		2006		104.425	72.076		
4	Jerusalem Cigarette Company Ltd	2008	Tobacco	43.865	70.893	Maayah & Co	Palestina
		2007	Manufacture	38.396	70.350		
		2006		38.530	17.816		
5	Golden Tobacco Ltd	2008	Tobacco	84.926	40.630	Lodha & Co	India
		2007	Manufacture	73.769	45.626		
		2006		54.967	39.964		
6	NTC Industries Ltd	2008	Tobacco	28.353	5.630	SM Daga & Co	India
		2007	Manufacture	11.044	3.995		
		2006		9.916	1.724		

- k. bahwa data/informasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Tahun	Bidang Usaha	Jumlah (Rp)		Auditors	Region
				Assets	Sales		
1	PTIDS	2008	Tobacco	286.082.495.179	306.898.599.359	Didy. Tjiptohadi & Rekan	Indonesia
		2007	Manufacture	155.253.948.230	174.158.411.093		
		2006		104.546.331.564	89.695.234.651		

- l. bahwa dari data di atas dengan mempertimbangkan bidang usaha, jumlah asset, dan lokasi usaha, maka Tim Peneliti berkesimpulan bahwa perusahaan KT & G Corp, Al-Eqba dan Golden layak dipilih untuk dijadikan pembanding;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memperoleh data terkait dengan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa (HPP Penjualan Ekspor) dan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (HPP Penjualan Lokal) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan data yang dimaksud sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak



dapat diperoleh kesesuaian yang tinggi atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sehingga penggunaan metode TNMM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Pasal 12 PER-43/PJ/2010 telah benar karena kondisi dan syarat yang ditentukan dalam penggunaan metode lain berdasarkan Pasal 11 PER-43/PJ/2010 tidak terpenuhi;

Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp30.853.595.190,00 yang telah dihitung ulang menjadi sebesar Rp19.094.508.888,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. Koreksi penyerahan pupuk dan pestisida kepada petani yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penyerahan kena pajak yang belum dilaporkan sebesar Rp7.489.305.603,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar karena transaksi ini adalah pinjam meminjam;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49737/PP/M.VI/16/2013 tanggal 20 Desember 2013 tidak memberikan pendapat terkait koreksi penyerahan pupuk dan pestisida kepada petani yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penyerahan kena pajak yang belum dilaporkan sebesar Rp7.489.305.603,00;
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi *a quo* adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ;
3. Bahwa koreksi didasarkan pada pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yakni Laporan Kartu Bahan Pembantu diketahui bahwa terdapat penyerahan bahan pembantu kepada petani mitrakarya yang seharusnya terutang PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi tidak dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), padahal seluruh pembelian bahan pembantu tersebut telah dikreditkan PPN Masukannya oleh Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding). Atas penyerahan tersebut dapat dikategorikan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);

4. Bahwa jumlah penyerahan bahan pembantu ke petani yang belum dipungut PPN-nya sebesar Rp7.489.305.603,00 yang menjadi dasar koreksi dapat dirinci sebagai berikut;

i. Agronomi :			
No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	31/12/2008	Pemakaian bahan agronomi material	956.321.453
2	31/12/2008	Loan ke petani a/ agronomi material per 31 Des '08	166.670
3	31/12/2008	Pemakaian bahan agro material u/ trial per 31 Des '08	843.538
4	31/12/2008	Pemakaian bahan agronomi material	725.912.651
5	31/12/2008	Persediaan untuk agronomi material	823.654.178
6	31/12/2008	Persediaan untuk agronomi material	945.803.491
Jumlah			3.452.701.981

ii. Pemakaian sendiri:

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	31/12/2008	Biaya Penggantian Material u/BU(USD3.095xRp11.062.60)An. ITS	34.238.747
2	31/12/2008	Biaya Penggantian Material u/FCV(USD7.527.04xRp11.062.60)An. ITS	83.268.632
3	31/12/2008	Biaya Penggantian material u/BU An. PT. ITS	2.504.700
4	31/12/2008	Biaya Penggantian material u/FCV An. PT. ITS	4.506.700
5	31/12/2008	Pemby. Inv Penggantian per-15-20Des'08 u/ DF a/n PT. ITS	6.789.000
6	31/12/2008	Pemby. Inv Penggantian per-15-20Des'08 u/FC a/n PT. ITS	124.050
7	31/12/2008	Pemby. Inv Penggantian per-10-13Des'08 u/ FC a/n PT. ITS	281.250
8	31/12/2008	Pemby. Inv Penggantian per-26Nov-22 Des'08 a/n PT. ITS	3.037.000
9	31/12/2008	By Penggantian bahan material per-6-26 Nov'08 a/n PT. ITS u/ FC	3.267.000
10	31/12/2008	By penggantian bahan material 2.230pcs AS sticker u/FC a/n ITS	3.010.500
11	31/12/2008	By penggantian bahan material 2.230pcs AS sticker u/FC a/n ITS	197.100
12	31/12/2008	Pemby. Inv. Penggantian bahan per 8-31 Des'08olehPT.ITS u/ By	8.080.344
Jumlah (-)			149.305.023

Total pemakaian bahan pembantu Sendiri	Agronomi	+	Pemakaian
	3.452.701.981	+	(149.305.023)
	3.303.396.958		
Biaya bahan pembantu cfm. SPT Badan	10.792.703.111		
Bahan pembantu yang diserahkan ke petani (Januari sampai dengan Desember 2008)	7.489.306.153		

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian ulang terhadap dokumen pemeriksaan dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa berdasarkan penelitian kembali semua data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pupuk dan pestisida sebesar Rp11.817.359.105,00. Atas seluruh penyerahan tersebut tidak seluruhnya harus terutang PPN, karena terdapat penyerahan bibit tembakau sebesar Rp3.303.397.508,00 yang PPN-nya dibebaskan. Sehingga perhitungan atas penyerahan ke petani tembakau yang



terutang PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

Penyerahan ke petani yang terutang PPN yang belum dilaporkan cfm. Penelaah	Rp11.817.359.105
Penyerahan ke petani yang PPN-nya dibebaskan	Rp 3.303.397.508
Penyerahan ke petani yang terutang PPN yang belum dilaporkan cfm. Penelaah	Rp 8.513.961.597

6. Bahwa jumlah penyerahan bahan pembantu ke petani yang belum dipungut PPN-nya adalah sebesar Rp7.489.305.603,00. Bahan pembantu ini adalah bahan agronomi berupa pupuk dan pestisida;
7. Bahwa dengan demikian perhitungan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

III. Penerbitan SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 Masa Pajak Januari - Desember 2008 tanggal 24 Januari 2011 tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan Majelis yang menggunakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 122/PJ/2006 karena telah diubah dengan PER-48/PJ/2008 dan atas PER-48/PJ/2008 telah dicabut dengan PER-49/PJ/2010.
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada :
 - a. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
 - b. Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak
3. Bahwa ketentuan yang masih berlaku dan terkait dengan PER-49/PJ/2010 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang antara lain mengatur :

Pasal 9 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;

Pasal 9 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) atau Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP;

Dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) di atas, penerbitan SKPKB dilakukan karena belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya untuk objek dan tahun/masa pajak yang sama yang dalam pasal ini diatur hanya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

4. Dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis telah keliru dalam menafsirkan pasal-pasal dalam PER-122/PJ/2006;
5. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan ketetapan pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru (novum) dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya;

6. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 15 UU KUP yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan);



dan atau pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis tentang tidak terbukti adanya *novum* atau data yang belum terungkap sehingga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagai akibat equalisasi peredaran usaha berkenaan dengan Pajak Penghasilan Badan yang dikaitkan atau dipersamakan sebagai adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai menghitung PPN terutang, karena pada awalnya pemeriksaan diterbitkan dalam rangka permohonan restitusi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan atas satu jenis pajak (*single tax audit*) yaitu jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai, kemudian dilakukan kembali *all taxes audit* dan baru diketahui adanya hubungan istimewa yang dalam hal ini merupakan data baru (*novum*) dan atau data yang semula belum terungkap pada saat *single tax audit*;
8. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *novum* adalah data *transfer pricing* dan data penjualan pupuk dan pestisida kepada petani sesuai dengan *Material Report Summary*. Data tersebut belum terungkap di dalam pemeriksaan PPN Lebih Bayar di mana diterbitkan SKPLB Masa Januari sampai dengan Desember 2008;
9. Bahwa adanya penambahan peredaran usaha yang ditemukan sebagai bagian dari ekualisasi merupakan data baru yang belum diperhitungkan dalam SKP yang telah diterbitkan pada pemeriksaan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) KUP disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

10. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang memutuskan untuk membatalkan SKPKBT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00061/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 25 September 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak dan diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

- IV. Pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 dan Surat Keputusan Keberatan tidak jelas dasar hukumnya.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 31 Putusan *a quo* yang menyatakan :



bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sama juga diatur bahwa "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) UU KUP";

bahwa Majelis berpendapat bahwa terkait dengan sanksi yang harus diterbitkan oleh Terbanding dalam hal dijumpai adanya jumlah kekurangan pembayaran pajak, maka sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dikenakan dari jumlah kekurangan pembayaran pajak berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5), dan bukannya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU KUP yang dikenakan dalam hal diterbitkan SKPKBT meskipun jumlah besaran sanksinya sama yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan 100%;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi *a quo* adalah Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi :
"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut"
3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa
"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau



berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut”;

- b. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 dan Surat Keputusan Keberatan tidak jelas dasar hukumnya adalah tidak benar karena pengenaan sanksi administrasi sebesar 100% sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN No. 00011/307/08/641/11 dan Surat Keputusan Keberatan tidak jelas dasar hukumnya adalah tidak benar karena pengenaan sanksi administrasi sebesar 100% sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

- c. Bahwa terhadap kesalahan yang terjadi pada SKPKBT PPN Nomor : 00011/307/08/641/11 adalah kesalahan tulis pada Sanksi administrasi.

Sanksi Administrasi yang tertera pada SKPKBT PPN Nomor: 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 adalah Kenaikan Pasal 15 (2) ditulis Rp0,00 seharusnya tertulis kenaikan Pasal 15 (2) KUP ditulis Rp748.930.560,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KUP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pembetulan SKPKBT tersebut secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00061/WPJ.24/KP.0803/2012 tentang Pembetulan Atas SKPKBT tanggal 25 September 2012;

- d. Bahwa dalam surat permohonan bandingnya, pada point Kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa "Oleh karena itu, banding kami atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. :



KEP.514/WPJ.24/2012 harus dibatalkan dan banding yang kami ajukan dikabulkan";

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dengan permohonannya, yang menghendaki banding yang diajukan harus dibatalkan dan dikabulkan. Oleh karena itu permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49737/PP/ M.VI/16/2013 tanggal 20 Desember 2013 harus dibatalkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-514/WPJ.24/2012 tanggal 27 Maret 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00061/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pembetulan Atas SKPKBT serta membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00011/307/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.834.823.5.-641.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp30.853.595.190,- tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara *a quo* telah melakukan implementasi perpajakan dengan benar dan pemeriksaan Terbanding dengan mendalilkan equalisasi peredaran usaha pada PPh Badan dipersamakan adanya penyerahan BKP atau JKP sebagai menghitung PPN tidak dapat dibuktikan, olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Pasal 17C ayat (5) *juncto* Pasal 15 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754